



# BUPATI PADANG LAWAS

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS

NOMOR : 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI PADANG LAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, perlu adanya penyesuaian terhadap tata kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan Barang/Jasa yang transparan dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala

Jl. Lintas Sibuhuan - Riau Km. 4,7 Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

Web-Site : [www.padanglawaskab.go.id](http://www.padanglawaskab.go.id) email : [info@padanglawaskab.go.id](mailto:info@padanglawaskab.go.id)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
-



14. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 134);
  15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  16. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 134);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
  20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 758);
-

23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 177);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
9. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang/Jasa dan Jasa milik Daerah di masing - masing SKPD / Unit Kerja.



10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Pejabat Pembuat komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, yang selanjutnya disebut ULP Pemerintah Kabupaten Padang Lawas adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, yang fungsinya diintegrasikan pada fungsi Bagian/Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
14. Pejabat Pengadaan adalah Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan *E-Purchasing*.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
17. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
18. Penyedia Barang /Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.
19. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP Pemerintah Kabupaten Padang Lawas/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
20. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.
21. Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai usaha terbaik untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tetap kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan.

22. Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat Strategis adalah Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pencapaian program prioritas Pemerintah dan/atau menjadi perhatian publik.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Bupati membentuk ULP Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
- (2) ULP terdiri dari Kepala, Sekretariat, Kelompok Kerja dan Staf pendukung.

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dipimpin oleh Sekretaris, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Subbagian Administrasi dan Pelaporan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) dan (2), merupakan satu kesatuan kelompok kerja yang menerima penugasan untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala ULP dalam bentuk Surat Perintah Tugas.
- (5) Ketentuan Lampiran tentang Bagan Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas diubah sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 4**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka;

1. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
2. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan undangan  
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Padang Lawas.


Ditetapkan di Sibuhuan  
pada tanggal 12 Februari 2018  
**BUPATI PADANG LAWAS,**



**ALI SUTAN HARAHAP**

Diundangkan di Sibuhuan  
pada tanggal 12 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS**



**ARPAN NST, S.Sos**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 196880913 199003 1 001**


BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2018 NOMOR 17



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS  
NOMOR : 17 TAHUN 2018  
TANGGAL : 12 Februari 2018  
TENTANG :

---

**BAGAN STURUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**



**BUPATI PADANG LAWAS,**

**ALI SUTAN HARAHAHAP**